

Tragedi Ibu Membuang Bayi: Perspektif Penegakan Hukum

Nadya Puspita Alling¹, Nurul Qamar², Jasmaniar Jasmaniar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: nadyapuspitaallingumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros dan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris. Kebaharuan penelitian ini terletak pada menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung melalui studi kasus konkret di wilayah hukum Polres Maros, dengan demikian penelitian ini menghadirkan perspektif empiris terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung, sehingga memperluas pemahaman mengenai penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan dari masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, identifikasi pelaku hingga di lanjutkan pada tahap penyidikan yaitu penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan. Aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan, baik secara teknis maupun sosial. Hambatan utama yaitu kesulitan mengungkapkan identitas pelaku atau identifikasi pelaku pada tahap awal penyelidikan karena minimnya saksi yang melihat langsung kejadian dan kurangnya informasi dari masyarakat. Selain itu, faktor sosial berupa stigma terhadap perempuan yang hamil di luar nikah menyebabkan kehamilan sering di sembunyikan, sehingga memperlambat proses pengungkapan perkara. Kondisi psikologis pelaku yang mengalami tekanan mental juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemeriksaan. Serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam memberikan informasi menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Tragedi, Membuang, Penegakan Hukum.

Abstract:

This study aims to examine law enforcement regarding the criminal offense of baby abandonment committed by biological mothers within the jurisdiction of the Maros Police Resort, as well as to identify the factors hindering such enforcement. This research employs an empirical approach. The novelty of this study lies in examining law enforcement regarding baby

abandonment offenses committed by biological mothers through a concrete case study within the Maros Police Resort jurisdiction. Consequently, this research offers an empirical perspective on such law enforcement, thereby broadening the understanding of its implementation. The research findings indicate that law enforcement regarding baby abandonment offenses committed by biological mothers within the Maros Police Resort jurisdiction is implemented in accordance with applicable legal procedures regulated by existing legislation. The case handling process begins with the acceptance of reports or findings from the community, followed by investigation through crime scene investigation, collection of evidence and material objects, witness examination, and perpetrator identification. This continues to the investigation stage, involving suspect designation and the transfer of case files to the prosecutor's office. Police officers face several obstacles, both technical and social in nature. The primary obstacle is the difficulty in revealing or identifying the perpetrator during the initial investigation stage due to a lack of witnesses who directly observed the incident and insufficient information from the community. Furthermore, social factors, such as the stigma against women who are pregnant out of wedlock, often lead to pregnancies being concealed, thereby slowing down the case investigation process. The psychological condition of the perpetrator, who is experiencing mental stress, also presents a specific challenge during the examination process. Additionally, low community participation in providing information remains one of the factors hindering the effectiveness of law enforcement.

Keywords: *Tragedy, Abandon, Law Enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Secara etimologis, Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Namun, dalam konteks hukum, definisi ini diperjelas melalui Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang juga mencakup janin yang masih dalam kandungan. Sementara itu, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak.[1] Anak merupakan amanah dan karunia serta anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang dapat dijunjung tinggi sama halnya dengan manusia lainnya yang tidak dapat di bedakan.[2] Dan anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa pada umumnya, sebab fisik dan mental anak yang masih labil dan masih jauh dari kata matang. Oleh karena itu agar

setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia.

Tumbuh kembang anak merupakan tujuan pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) yang mengatur bahwa Pasal tersebut berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." [3] Ketentuan ini menegaskan bahwa orang-orang wajib melindungi hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang mengancam atau menghilangkan nyawa anak termasuk perbuatan pembuangan bayi oleh ibu kandung menjadi pelanggaran terhadap hak pada anak. Bentuk kekerasan yang juga sering dialami oleh anak yaitu bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, tetapi orang-orang juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran anak. [4]

Sehingga anak juga diberikan hak hidupnya dan dilindungi oleh Negara sebagai orang-orang hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin dan melindungi Hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya tanpa adanya tindakan diskriminatif, karena tindakan tersebut bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Anak memiliki hak asasi sejak dilahirkan ke dunia bahkan masih dalam kandungan. Hak asasi yang dimiliki oleh manusia diberikan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai sifat universal dan hak asasi tersebut tidak dapat dihilangkan dari diri manusia karena hak tersebut sudah melekat pada dirinya. Jadi, Orang tua harus menghormati hak asasi kepada anaknya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupannya. [5] Salah satu tindakan yang melanggar hak asasi anak yaitu pembuangan bayi yang di mana tindakan pembuangan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri maka dikenakan pidana. Kata pembuangan itu sendiri memiliki arti tetapi dalam hal ini pembuangan tersebut menunjukkan pada kegiatan atau tindakan membuang yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu objek. [6]

Pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan kesengajaan, hal ini dapat dilihat dari tujuan dari orang tua kandung untuk melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap bayi yang dibuangnya. Apapun alasan dibalik perbuatan tersebut, perbuatan ini tidak dapat dibenarkan karena mencederai sisi kemanusiaan merupakan sebuah tindak kejahatan. Sangat disayangkan sekali orang tua kandung yang seharusnya menyayangi, bertanggung jawab untuk merawat, menjaga dan melindungi, namun membuang bayi yang merupakan buah hatinya sendiri.[7]

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berhubungan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu lembaga yang berperan dalam penegakan hukum adalah Kepolisian. Proses penegakan hukum dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran yang sebenarnya dan memastikan subjek hukum memperoleh haknya.[8] Penelitian ini dilakukan karena kasus pembuangan bayi oleh ibu kandung masih menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan dan terus berulang di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Kabupaten Maros. Fenomena tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mengguncang nilai moral dan kemanusiaan dalam masyarakat. Fenomena ini juga mencerminkan adanya permasalahan moral, ekonomi, dan lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Berbagai faktor yang menjadi adanya fenomena pembuangan bayi, di antaranya adalah perilaku pergaulan bebas yang sering dikaitkan dengan kenakalan remaja. Perilaku ini cenderung tidak terkontrol dan dapat menjerumuskan remaja ke dalam hal-hal negatif, seperti hubungan asmara yang melampaui batas wajar. Akibatnya, terjadi hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan. Kondisi ini sering kali mendorong pelaku untuk melakukan aborsi atau membuang bayi yang telah lahir, didorong oleh rasa takut dan malu.

Selain itu, faktor ekonomi juga memegang peranan vital dalam kehidupan seseorang. Ketimpangan kesejahteraan sosial ekonomi dapat memicu konflik yang berujung pada tindak pidana. Kemiskinan memiliki korelasi erat dengan kondisi ekonomi masyarakat dan secara signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan. Pelaku tindak pidana sering kali

berada dalam tekanan psikologis untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama ketika mereka tidak memiliki sumber penghasilan yang stabil.[9] Terdapat berbagai macam alasan mengapa pelaku melakukan tindakan pembuangan anak, khususnya seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkannya tersebut. Seorang ibu yang melakukan pembuangan terhadap anak biasanya disebabkan oleh rasa takut sehingga ia tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk membuang anak yang baru dilahirkannya tersebut supaya tidak ketahuan oleh orang lain tentang kelahiran anak tersebut. Adapun rasa malu terhadap kelahiran anak dari hasil hubungan gelap, pemerkosaan serta merasa tidak sanggup untuk merawat anak karena keterbatasan biaya sehingga orang lain yang menemukan dan merawat anak tersebut merupakan hal-hal yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan. Salah satu contoh kasus pembuangan bayi di Kabupaten Maros yaitu seorang wanita berinisial N berusia 20 tahun ditemukan telah membuang bayinya yang baru lahir dalam kantong orensi berwarna ungu di pekarangan rumah warga Desa Purna Karya, di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Januari 2025. Bayi tersebut masih memiliki tali pusar yang belum terpotong. Awalnya, N berpura-pura menjadi orang yang menemukan bayi tersebut. Namun, hasil penyelidikan Polres Maros mengungkap bahwa bayi itu adalah anak kandungnya sendiri yang dilahirkan tanpa bantuan medis. Ia mengaku nekat melakukan hal tersebut karena takut diketahui keluarganya bahwa kehamilan tersebut hasil hubungan di luar nikah.[10]

Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum sebagaimana Penegakan hukum terhadap kasus pembuangan bayi sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya Pasal 308 KUHP yaitu berbunyi:

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama setelah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi setengah (1/2)”. Jadi, pasal KHUP di atas terkait Jika pembuangan bayi dilakukan dalam keadaan masih hidup dan dilakukan oleh orang tua yang dalam hal ini adalah ibu kandungnya yang membuang anak tersebut setelah dilahirkan, maka ancaman pidananya yaitu pasal 308 KHUP. Beda halnya Pasal

305 KUHP yaitu memberikan aturan mengenai menaruh atau menempatkan anak di bawah umur 7 (tujuh) tahun termasuk bayi di suatu tempat agar dipungut orang lain dengan maksud terbebas dari pemeliharaan anak itu, dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pemberatan terhadap hal ini berdampak kepada anak mengalami luka berat sesuai ketentuannya dalam Pasal 306 ayat (1) KUHP yaitu 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan diperberat apabila dalam hal melakukan pembuangan bayi tersebut menyebabkan kematian pada diri bayi dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.[11] Dari perspektif hukum pidana, kasus ini menuntut adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Di satu sisi, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum di sisi lain, aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap penegakan hukum oleh aparat Polres Maros dalam menangani kasus ini mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka. Sekaligus melihat faktor penyebab, kendala, dan solusi yang dapat diterapkan dalam menangani kasus serupa di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif yang mencakup semua aspek penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas mengenai bagaimanakah penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum polres maros, serta faktor-faktor penghambat dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum polres maros.[4]

B. METODE

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di kepolisian wilayah Maros. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa di kepolisian wilayah Maros, relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data primer melalui wawancara dilakukan pada awal tahun 2026 untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh secara

langsung dari lokasi penelitian, melalui proses wawancara terhadap pihak yang dianggap telah mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, yang meliputi buku, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, karya ilmiah, maupun dari internet. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penulisan ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data wawancara, catatan lapangan, beserta bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara interaktif yakni analisa dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu Kandung Di Wilayah Hukum Polres Maros.

Kepolisian Resort Maros merupakan institusi penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung. Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana pembuangan bayi, Polres Maros melalui unit pelayanan perempuan dan anak (Unit PPA), menjalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros merupakan unit khusus yang dibentuk untuk menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kewenangan Unit PPA dalam menangani perkara pembuangan bayi juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang ditegaskan kewajiban Negara melalui aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk bayi yang menjadi korban pembuangan.

Dalam menjalankan kewenangannya, Unit PPA Polres Maros bukan hanya berfokus pada aspek represif berupa penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang humanis dan berperspektik dalam perlindungan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Sakoil selaku Kanit Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros, bahwa peran Kepolisian Resort Maros dalam menindaki tindak pidana pembuangan bayi di Maros yaitu di laksanakan secara komprehensif sesuai SOP khusus dari kepolisian maros dalam menindaki perkara tersebut. Tindakan Kepolisian Resort Maros menangani perkara tindak pidana pembuangan bayi yang di lakukan oleh ibu kandung yang pertama di unit PPA Polres Maros sendiri melakukan penyelidikan, tahap awal penyelidikan dalam kasus pembuangan bayi merupakan rangkaian tindakan pertama yang di lakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan adanya kejadian peristiwa pidana dan untuk menemukan dugaan pelaku. Tahap awal ini menjadi hal penting untuk menentukan keberhasilan dari proses penegakan hukum untuk tahap-tahap proses selanjutnya.

Tahap penyelidikan dalam proses penindakan tindak pidana pembuangan bayi melalui beberapa prosedur yaitu:

1. Penerimaan laporan atau pemuatan
2. Pengolahan kejadian tempat perkara (TKP)
3. Penyelamatan dan penanganan korban
4. Identifikasi awal dan pengumpulan informasi
5. Dokumentasi dan pengumpulan barang bukti
6. Kerjasama/koordinasi pihak terkait

Untuk mengidentifikasi ibu kandung sebagai pelaku, kemudian penyidik unit PPA melakukan penanyaan dengan memanggil yang bersangkutan secara resmi. Dalam hal pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka kepolisian unit PPA Maros menanyakan dengan tim koordinasi/bekerjasama dengan Dokter Kepolisian (Dokpol) dan rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan DNA. Berdasarkan dari hasil wawancara, tes DNA merupakan alat bukti yang penting dalam suatu pembuktian tindak pidana pembuangan bayi, karena menjadi bukti ilmiah yang tidak

meleset/disangkal dalam memastikan hubungan biologis Antara bayi dan ibu kandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian unit PPA Maros menerapkan prinsip asas legalitas yang tidak melakukan upaya paksa sebelum adanya alat bukti yang kuat. Selain aspek dari pembuktian alat bukti tindak pidana, peran Kepolisian Unit PPA Polres Maros juga melihat dalam upaya perlindungan terhadap bayi yang menjadi korban dan penanganan kondisi psikologis si ibu sebagai pelaku. Sehingga penegakan hukum memastikan tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi pidana/pemidanaannya, tetapi juga melihat dari sisi kemanusiaan dan kondisi mental pelaku, yang terkadang mengalami psikologis akibat rasa malu, stress, dan ketakutan yang dikarenakan kehamilan hasil hubungan di luar nikah. Keterlibatan Kanit Unit PPA dalam proses penyidikan kasus pembuangan bayi yang di lakukan oleh ibu kandung yaitu berperan penting dalam petunjuk seluruh proses penyidikan setiap tindakan di lakukan, mulai pemeriksaan saksi, tersangka serta kelengkapan administrasi berkas perkara. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pembuangan bayi memiliki peran secara struktural dan terarah sesuai dengan sistem organisasi kepolisian. Peraturan perundang-undangan yang di jadikan dasar hukum kepolisian resort maros dalam penanganan dari kasus tindak pidana pembuangan bayi dan pasal yang sering di terapkan terhadap ibu kandung sebagai pelaku pembuangan bayi sebelum khup baru berlaku yaitu pasal 305, pasal 306 dan pasal 308 KHUP. Setelah KHUP baru berlaku maka pasal yang di jatuhkan oleh pelaku tindak pidana pembuangan bayi yaitu UU No. 1 Tahun 2023, Pasal 429 ayat (1) & (2) KHUP. Perbedaan KHUP baru dan KHUP lama yaitu Dalam KHUP baru tidak lagi diatur secara khusus terkait pengurangan pidana bagi ibu kandung seperti yang di KHUP lama di atur pasal 308 KHUP lama. Namun, kondisi psikologis ibu kandung dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana. Pendekatan KHUP baru lebih menekankan pada perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif.

Jadi, Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aiptu Sakoil selaku Kanit Unit IV Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Maros menunjukkan bahwa Polres Maros menyesuaikan pasal yang di jatuhkan kepada pelaku ibu kandung, yang di

mana KHUP lama memfokuskan di pasal 308 yang mencakup pasal 305&306 KHUP lama, tetapi sekarang sudah berlaku KHUP baru maka yang di terapkan pasal 429 ayat 1 & 2. Setelah penyidikan di lakukan kemudian kepolisian menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk di teliti kelengkapannya, jika berkas lengkap (P21) di lanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, yang selanjutnya di proses pada tahap penuntutan di pengadilan. Selesai Penentuan pasal tersebut di lakukan lebih tepat oleh jaksa penuntut umum untuk dapat memastikan bahwa adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. Bentuk penegakan hukum oleh aparat kepolisian maros terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yaitu ancaman hukuman yang sesuai aturan KHUP yang berlaku, jika itu mencukupi alat bukti kemudian di lanjutkan penahanan, beda halnya jika belum cukup alat bukti yang sah maka di buat laporan terlebih dahulu hingga menggu alat bukti lain yang sah cukup.

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Ibu Kandung 2021/2025

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	2
2.	2022	1
3.	2022	2
4.	2024	1
5.	2025	2
Jumlah		8

Sumber Data : Kepolisian Resort Maros, Tahun 2026.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Briptu Juan Putra Manusu, S.Or., M.H. selaku penyidik unit PPA Polres Maros membenarkan bahwa data yang dapat di ketahui jumlah kasus yang di tangani selama periode 2021-2025 menunjukkan masih terjadi secara terulang, kasus yang terus ada setiap tahunnya menggambarkan bahwa permasalahan pembuangan bayi masih menjadi hal yang

sangat serius yang mengakibatkan bayi sebagai korban yang seharusnya di berikan hak hidup dan memberikan kebutuhan khusus yang selayaknya bayi yang baru lahir dan juga korban merupakan anak di bawah umur yang di lindungi oleh Negara, hal ini memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan oren jumlah kasus tindak pidana pembuangan bayi tahun 2021 hingga 2025 terlihat fluktuasi atau naik turun jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2 kasus, kemudian menurun menjadi 1 kasus pada tahun 2022, kembali naik di tahun 2023 menjadi 2 kasus, di tahun 2024 ada 1 kasus, dan kembali naik di 2025 menjadi 2 kasus. Data kasus yang berfluktuasi atau ketidakstabilan kasus setiap tahunnya menunjukkan kurangnya perkembangan dan juga upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh aparat penegak hukum.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2 kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung. Jumlah kasus ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut praktik pembuangan bayi masih orensic sering terjadi di wilayah hukum polres maros. Kondisis tersebut dapat di kaitkan dengan adanya berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hukum, adanya tekanan sosial terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, serta keterbatasan akses pendampingan psikologid dan sosial. Dari perspektif penegakan hukum, tahun 2021 menjadi periode awal yang menunjukkan urgensi peran kepolisian, khususnya Unit PPA, dalam menangani dan menekan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 1 kasus, penurunan tersebut menunjukkan sebagai adanya dampak dari upaya penegakan hukum dan peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam melaporkan kejadian penemuan bayi. Selain itu, peningkatan penanganan kasus oleh kepolisian serta koordinasi dengan instansi terkait mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun demikian, keberadaan 1 kasus di tahun 2022 menunjukkan bahwa tindak pidana pembuangan bayi belum sepenuhnya dapat di hilangkan dan masi memrlukan perhatian serius.

Pada tahun 2023, data menunjukkan jumlah kasus pembuangan bayi yang tercatat mengalami naik seperti di tahun 2021 menjadi 2 kasus. Kenaikan jumlah kasus

tersebut membuktikan bahwa tindak pidana pembuangan bayi bersifat berulang dan di pengaruhi oleh faktor sosial yang kompleks. Peningkatan jumlah kasus ini mengidentifikasikan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan, namun faktor-faktor penyebab dari tekanan ekonomi, rasa malu, dan ketidaksiapan mental ibu kandung yang masih menjadi pemicu utama terjadinya perbuatan tindak pidana pembuangan bayi. Dari perspektif penelitian sendiri, kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum diperlukan dan juga upaya pencegahannya. Tahun 2024, jumlah kasus pembuangan bayi yang tercatat ada 1 kasus. Kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan kembali terjadi dengan adanya pengoptimalan peran kepolisian, khususnya Unit PPA, dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Selain itu, pendekatan humanis dan perlindungan anak yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam pencegahan terjadinya kasus yang serupa. Namun, keberadaan 1 kasus pembuangan bayi tersebut belum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi masih ada dan belum dapat dihapuskan sepenuhnya.

Pada tahun 2025 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 2 kasus. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan penegakan hukum, perbuatan tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung masih terjadi di wilayah hukum khususnya Maros. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif atau menekankan angka kasus secara signifikan. Diperlukan edukasi yang lebih serius terhadap masyarakat khususnya terkait perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah atau yang tidak direncanakan, diperlukan juga bagi aparat penegak hukum untuk mempunyai strategi yang lebih kuat bagi penegak hukum, serta dukungan orang sekitar yang dialami oleh perempuan sebagai ibu kandung. Secara keseluruhan dari data kasus pembuangan bayi dari tahun 2021-2025 menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pembuangan bayi bersifat fluktuatif (tidak menetap, naik turun, berubah-ubah tidak menentu), dengan kecenderungan muncul kembali setelah mengalami penurunan. Data tersebut mengindikasikan bahwa perbuatan tindak pidana pembuangan bayi

merupakan masalah sosial dan hukum yang berkelanjutan, sehingga memerlukan penegakan hukum yang konsisten dan upaya pencegahan yang lebih kompleks.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di kepolisian Resor Maros terkait upaya peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi untuk kedepannya, perbuatan tindak pidana pembuangan bayi merupakan suatu bentuk kejahatan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga aspek sosial, psikologis dan budaya. Oleh karena itu, upaya peningkatan penegakan hukum ke depan dengan memperkuat peran Unit PPA sebagai unit secara khusus menangani perkara perempuan dan anak. Upaya selanjutnya yaitu kepolisian berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, seperti rumah sakit, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial untuk dapat memastikan bahwa bayi sebagai korban mendapatkan perlindungan dan penanganan yang berkelanjutan, sementara ibu kandung sebagai pelaku juga memperoleh pendampingan psikologis yang memadai. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan penegakan hukum, aparat kepolisian Maros berencana untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, yang tentunya terkait konsekuensi hukum dari tindak pidana pembuangan bayi dan pentingnya perlindungan terhadap anak, Sosialisasi ini di rancang melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

2. Tanggung Jawab Suami dan Istri terhadap Hak-Hak Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Dispensasi Nikah.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi, aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Resor Maros, menghadapi berbagai faktor hambatan yang di hadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penegakan hukum secara menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga sosiologis dan psikologis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Juan Putra Manusu, S.Or., M.H. selaku penyidik unit PPA

Polres Maros penyidik Unit IV PPA Polres Maros, bahwa hambatan yang sering terjadi atau yang di alami kepolisian itu sendiri terdapat beberapa faktor penghambat yang di hadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi yang di lakukan ibu kandung, yaitu sebagai berikut:

a) Kesulitan Mengungkap Identitas Pelaku

Berdasarkan wawancara di jelaskan bahwa terkadang bayi di temukan dalam kondisi telah di tinggalkan di tempat umum seperti perkarangan rumah warga atau perkarangan kosong, selokan, atau lokasi sepi. Pada saat awal penemuan, identitas ibu kandung belum di ketahui, karena tidak semua tempat kejadian perkara (TKP) memiliki sarana pendukung seperti CCTV atau jejak forensic yang dapat di identifikasi secara akurat. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik melakukan penyelidikan mulai dari awal. Kanit Unit PPA menjelaskan bahwa langkah awal biasanya di lakukan melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti, serta pencarian informasi dari warga sekitar. Tetapi kadang kejadian di lakukan secara diam-diam, saksi matapun sangat minim bahkan sering tidak ada sama sekali. Hal ini menjadi salah satu utama hambatan yang di hadapi aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku.

b) Keterbatasan Saksi dan Kurangnya Informasi Awal

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan yang paling sering di hadapi yaitu tidak adanya saksi yang melihat langsung proses pembuangan bayi, terkadang pelaku melakukan secara diam-diam dan pada waktu yang sepi sehingga menjadi kurangnya saksi yang melihat kejadian tersebut. Masyarakat biasanya hanya mengetahui setelah bayi ditemukan. Selain itu, biasanya masyarakat tidak mengetahui siapa perempuan yang baru melahirkan di lingkungannya karena kehamilan tersebut sering di sembunyikan, terkadang kehamilan yang di sembunyikan merupakan hasil hamil di luar nikah. Akibatnya, Kurangnya informasi awal tersebut menjadi memperpanjang proses penyelidikan dan memerlukan upaya

lebih dalam melakukan pencarian terhadap perempuan yang di duga baru saja melahirkan.

c) Faktor Sosial dan Stigma Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor sosial sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Stigma terhadap perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan masih cukup banyak, sehingga banyak kasus kehamilan di sembunyikan. Adanya timbul rasa malu dan ketakutan yang mendorong melakukan tindak pidana pembuangan bayi. Keadaan kondisis tersebut bukan hanya faktor penyebab terjadinya pembuangan bayi, tetapi juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum karena keluarga dan lingkungan terkadang berusaha menutupi kejadian tersebut karena dianggap aib keluarga, dan untuk menjaga nama baik.

d) Kondisi Psikologis Pelaku

Dalam wawancara juga di jelaskan bahwa faktor psikologis atau kejiwaan pelaku umumnya berada dalam kondisi tekanan mental yang berat, membuat pelaku nekat melakukan tindakan membuang bayinya tidak lama setelah di lahirkan karena takut dan rasa malu, kehamilan di luar nikah atau hasil perzinahan yang membuat ketakutan terhadap keluarga, serta ketidaksiapan secara ekonomi dan sosial serta kondisi stress yang dialami pelaku pasca persalinan. Kondisi psikologis tersebut terkadang membuat pelaku tidak kooperatif pada tahap awal pemeriksaan. Tidak jarang pelaku memberikan keterangan yang tidak konsisten, menyangkal perbuatannya atau menunjukkan kondisi emosional yang labil. Selain itu, kondisi psikologis tertentu juga dapat memunculkan pertimbangan mengenai ada tidaknya gangguan kejiwaan atau tekanan mental yang signifikan pada saat peristiwa terjadi. Apabila terdapat indikasi gangguan mental, maka diperlukan pemeriksaan psikologis atau psikiater oleh tenaga ahli. Hasil pemeriksaan tersebut dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya terkait kemampuan untuk mempertanggungjawabkan sebagaimana di kenal dalam hukum pidana. Dengan demikian, faktor psikologis bukan hanya masalah terjadinya tindak pidana, tetapi

juga berpengaruh terhadap proses pembuktian sabpenegakan hukum. Oleh karena itu, Unit PPA harus menggunakan pendekatan persuasive dan humanis dalam pemeriksaan. Pendekatan tersebut membutuhkan waktu dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan agar pelaku mau memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa ada tekanan serta tetap melakukan penindakan secara profesionalitas, objektivitas, dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak pelaku untuk mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan mental apabila diperlukan.

e) Proses Pembuktian yang memerlukan waktu

Kanit Unit PPA menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus pembuangan bayi di perlukan pemeriksaan medis dan forensik untuk memastikan hubungan biologis antara bayi dan ibu kandung logis melalui tes DNA. Pemeriksaan tes DNA merupakan salah satu hambatan teknis yang signifikan dalam penegakan hukum, Dalam perkara ini, tes DNA memiliki peranan yang sangat penting karena di gunakan untuk memastikan hubungan biologis antara bayi yang ditemukan dengan perempuan yang diduga sebagai ibu kandungnya. Tentunya proses tersebut memerlukan waktu koordinasi dengan tenaga medis serta pemeriksaan lebih lanjut. Jika bayi di temukan dalam keadaan meninggal dunia, maka di perlukan pembuktian secara ilmiah dan membutuhkan waktu, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian perkara. Penyidik tidak dapat secara tergesa-gesa menetapkan tersangka tanpa didukung alat bukti yang sah dan kuat, karena tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, proses penyidikan dapat mengalami penundaan hingga hasil pemeriksaan orensic dinyatakan selesai.

f) Keterbatasan Sarana Pendukung

Walaupun tidak ada pernyataan yang di sebut sebagai suatu hambatan, Namun, menjelaskan bahwa proses penyidikan memerlukan dukungan sarana seperti pemeriksaan orensic dan administrasi perkara yang tentunya harus dilakukan sesuai prosedur

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Kepolisian Resor Maros dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau temuan dari masyarakat, dilanjutkan dengan penyelidikan melalui olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan alat bukti dan barang bukti, pemeriksaan saksi, identifikasi pelaku hingga di lanjutkan pada tahap penyidikan yaitu penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan Dalam pelaksanaannya Satuan Reserse Kriminal melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), berperan penting dalam praktiknya yang tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga menerapkan pendekatan profesional sekaligus humanis mengingat pelaku adalah ibu kandung dan korban adalah bayi yang membutuhkan perlindungan. Adapun Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuangan bayi oleh ibu kandung di wilayah hukum Polres Maros dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian menghadapi sejumlah hambatan, baik secara teknis maupun sosial.

E. REFERENSI

- [1] K. et al 2023, "Hak-Hak Anak," vol. 32, no. 3, pp. 167-186, 2021, [Online]. Available: <http://portaluqb.ac.id:808/1660/4/BAB II.pdf>
- [2] H. Subekti, "Penuhi Hak Anak, Masa Depan Cemerlang." [Online]. Available: <https://pendowoharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/4092-Penuhi-Hak-Anak--Masa-Depan-Cemerlang>
- [3] Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah." *"Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 1489"*
- [4] M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. 2013.

- [5] F. Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. 2019. [Online]. Available:
https://fliphtml5.com/aludp/iqzb/Hak_Asasi_Manusia_Teori%2C_Perkembangan_dan_Pengaturan_%28Firdaus_Arifin%2C_S.H.%2C_M.H.%29_%28Z-Library%29/6/
- [6] K. I. A. Pranata, N. P. R. Yuliantini, and D. G. S. Mangku, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 160–168, 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45939. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65417/1/ELIA%20PUTRI%20PRATIWI%20-%20FSH.pdf>
- [7] Ni Nyoman Muryatini, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. Huk. Sar.*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: 10.36733/jhshs.v3i2.2962. [Online]. Available: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/2962/2285>
- [8] N. A. Febriana, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP/228/K/BAP/XI/2022)," *J. Hukum, Polit. Dan Kekuasaan*, vol. 4, no. 1, pp. 1–19, 2023, doi: 10.24167/jhpk.v4i1.10606. [Online]. Available: <https://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/download/10606/pdf>
- [9] Nurjannah, Johari, and Husni, "Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun," *Cendekia J. Hukum, Sos. dan Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 339–348, 2023, doi: 10.70193/cendekia.v1i4.40. [Online]. Available: <http://portaluqb.ac.id:808/1660/4/BAB%20II.pdf>
- [10] S. Reinhard, "Wanita di Maros Pura-pura Temukan Bayi Dalam Plastik, Ternyata Anak Sendiri." [Online]. Available: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7724286/wanita-di-maros-pura-pura-temukan-bayi-dalam-plastik-tenyata-anak-sendiri>
- [11] A. Hamzah, *KUHP&KUHP (Edisi Revisi)*. 2011.

